



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 48 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keunggulan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa dan Kemandirian Bangsa di Bidang Industri (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2002)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keunggulan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa dan Kemandirian Bangsa di Bidang Industri (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2002)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keunggulan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa dan Kemandirian Bangsa di Bidang Industri (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2002)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Keunggulan dan Peningkatan Daya Saing Bangsa dan Kemandirian Bangsa di Bidang Industri (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2002)

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Kewenangan adalah Kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan Perundang-undangan ;
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II
KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

KETENTUAN UMUM

1. Timbangan kesehatan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat badan manusia.
2. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
3. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
4. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
5. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
6. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
7. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
8. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan
9. Timbangan kesehatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ketepatan
 - b. Kecepatan
 - c. Kemudahan
 - d. Keuletakan
 - e. Keindahan

KETENTUAN UMUM

Timbangan kesehatan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat badan manusia.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga;
 - f. Bidang Perencanaan, Surveillance dan Sistem Informasi Kesehatan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2). Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan;

Paragraf 1

... tidak menyetujui... dengan memperhatikan... dalam proses...

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...

Paragraf 2

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

Paragraf 3

- a. ...
- b. ...

Pasal 7

Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan :

- a. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ; dan
- b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman dan Perbekalan Kesehatan.

Pasal 8

Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas :

- a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular ; dan
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 9

Bidang Kesehatan Keluarga terdiri atas :

- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak dan Usia Lanjut ; dan
- b. Seksi Bina Gizi Masyarakat.

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Surveillance dan Sistem Informasi Kesehatan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan dan Sistem Informasi Kesehatan; dan
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Sistem Surveillance.

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Bagian tata Usaha, Bidang – bidang, Seksi – seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Untuk membantu penyelenggaraan tugas Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis dinas yang terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;

- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Pemulihan Gizi (PPG/TFC).
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d terdiri dari :
 - a. Kepala Unit ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Unit dan Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

1. Untuk pelaksanaan Teknik Dasar Persewaan Gas (TPP) (2)

(1) Untuk pelaksanaan Teknik sadapan gas dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c terdiri

terdiri:

a. Kepala Unit

b. Sub Bagian Atas Unit; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Penetapan tugas dan fungsi Unit dan Sub Bagian tersebut dalam Peraturan

Kecamatan ditetapkan

Pasal 13

(1) Untuk organisasi Dinas dapat dibentuk dan ditetapkan Pegawai negeri sipil dan PNS

Jabatan Fungsional

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini sesuai

dengan ketentuan dan ketetapan

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang

terdapat di bawah ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

(2) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan

ini sesuai ketentuan

(3) Untuk jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang akan

(4) Penetapan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan yang berlaku

BAB IV

PADA KELOMPOK

KELOMPOK

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Unit Persewaan Teknik Dasar Persewaan Gas dan Kelompok

Jabatan Fungsional wajib menyanggatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam pelaksanaan tugas masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai tugas

masing-masing

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas..

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap pimpinan instansi di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kabupaten Dinas sebagai pelaksana
(2) Setiap pimpinan instansi di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
berikut, pimpinan dan pengawasan pelaksanaan rencana kegiatan
yang berada dalam lingkungan kerjanya
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi antara
instansi dengan baik

Paragraf 17

(1) Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati
(2) Kepala Dinas bertanggung jawab secara langsung, mendampingi dan
mendampingi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan lingkungan hidup

KEPADA
Paragraf 18

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
(2) Pejabat kepala dinas lingkungan hidup diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
ketentuan yang bersangkutan
(3) Pejabat kepala dan kerangka kerja serta pelaksanaan dinas sesuai dengan
ketentuan yang bersangkutan yang berlaku

KEPADA
Paragraf 19

Setiap dinas yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebaskan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan
Peraturan yang bersangkutan yang berlaku

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 48 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.


Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 21 Cukup jelas

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ